

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh uang dalam politik menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Politik uang merujuk pada tindakan menyediakan sumber daya, baik berupa uang tunai maupun barang, kepada pemilih untuk memengaruhi keputusan mereka.¹ Tujuannya adalah untuk meningkatkan dukungan suara secara tidak sah, baik oleh kandidat maupun partai politik. Dampak dari praktik ini sangat merugikan demokrasi, karena pemimpin yang terpilih tidak selalu dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, melainkan karena kemampuan finansial.

Fenomena politik uang sering kali muncul menjelang dan selama masa kampanye dalam Pilkada. Ketergantungan pada aspek finansial dalam memperoleh dukungan suara bukan hanya merusak prinsip keadilan dalam pemilihan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal ini menyebabkan Pilkada menjadi ajang persaingan finansial, yang sering kali mengorbankan kualitas calon dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Untuk menangani permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menetapkan aturan serta

¹ Parlaungan Gabriel Siahaan dkk., "Hambatan Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7670–77.

sanksi tegas terhadap praktik politik uang. Pasal 73 dalam undang-undang tersebut secara tegas melarang kandidat, tim kampanye, maupun penyelenggara pemilu untuk menawarkan atau memberikan uang ataupun bentuk keuntungan lainnya kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu dengan tujuan memengaruhi hasil pemilu.² Apabila pelanggaran terbukti, calon yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administrasi hingga pembatalan pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain larangan, Pasal 187A juga mengatur ketentuan sanksi pidana. Pasal ini menyebutkan sesungguhnya siapa pun yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dengan menjanjikan atau membagikan uang atau bentuk benda lainnya kepada pemilih, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi mereka agar tidak menggunakan hak pilih, memilih calon tertentu, atau membuat suara menjadi tidak sah, dapat dikenakan pidana penjara dengan jangka waktu paling singkat 36 bulan hingga paling lama 72 bulan. Selain itu, pelanggar juga diancam dengan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.³

Meski sudah tersedia ketentuan hukum yang jelas, tantangan utama dalam pelaksanaan Pilkada adalah penerapan dan penegakan hukum yang lemah. Banyak kasus politik uang yang sulit diungkap atau ditindak karena keterbatasan bukti atau lemahnya pengawasan dari lembaga terkait. Ketidakjelasan kriteria politik uang dalam peraturan juga menjadi masalah, karena hal ini membuka ruang bagi

² Ferry Fathurokhman, "Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 25–48.

³ Musa Darwin Pane, R Ficry Sukmadiningrat, dan Maulana Nur Rasyid, "Penegakan Undang-Undang Pilkada Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Terkait Pilkada Serentak 2019," *Sasi* 26, no. 2 (2020).

interpretasi yang berbeda-beda di lapangan, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif.⁴

Di Kota Madiun, praktik politik uang sudah menjadi ancaman serius dalam Pilkada. Pada Pilkada tahun 2018, Panwaslu Kota Madiun memberikan peringatan keras kepada pasangan calon yang terlibat dalam politik uang, dengan ancaman denda hingga Rp 1 miliar. Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko, Mengacu pada Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda besar dapat dikenakan kepada pemberi maupun penerima politik uang. Selain itu, Panwaslu juga memantau penggunaan media sosial yang terkait dengan politisasi SARA, di mana akun-akun kampanye yang tidak terdaftar resmi di KPUD juga menjadi fokus pengawasan dengan bantuan tim cyber Polri.⁵ Sementara itu Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur, Hari Tri Wasono, menambahkan bahwa hoax dan ujaran kebencian lebih sering ditemukan di media sosial yang diakses oleh khalayak luas.⁶

Meski demikian, praktik politik uang masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Madiun yang sulit dijangkau oleh pengawas pemilu. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam pengawasan, yang memungkinkan terjadinya praktik politik uang secara tersembunyi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan yang jelas dan komitmen dari

⁴ Ferry Fathurokhman, "Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 25–48.

⁵ Sugeng Harianto, "Lakukan Politik Uang, Cawali Madiun Siap Didenda Rp 1 Miliar," *DetikNews*, 18 Februari 2018.

⁶ Fauzan Nanda P. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1094449/bawaslu-kota-madiun-mengajak-media-cegah-hoax-dan-ujaran-kebencian-jelang-pilkada-2024>. (13 April 2025)

pasangan calon untuk menolak politik uang, penerapan dan pengawasannya masih memerlukan perbaikan.⁷

Pada Pilkada Kabupaten Madiun tahun 2024, politik uang berpotensi menjadi isu krusial yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang implementasi praktik politik uang pada Pilkada Kota Madiun Tahun 2024 yang akan menjelaskan praktik politik uang dalam regulasi Pilkada secara lebih jelas. Dengan melakukan kajian mendalam mengenai fenomena tersebut Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2024, mengacu pada ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2016. Dengan demikian, diharapkan Pilkada dapat diselenggarakan secara lebih setara dan transparan, dan calon yang terpilih adalah mereka yang berkualitas, bukan hanya yang memiliki kekuatan finansial.

Arah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kebijakan politik uang menurut Pilkada Kota Madiun tahun 2024. Penegakan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat mencegah terjadinya politik uang dan menjaga integritas proses demokrasi di daerah Madiun.

⁷ Sugeng Harianto, "Lakukan Politik Uang, Cawali Madiun Siap Didenda Rp 1 Miliar," *DetikNews*, 18 Februari 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan faktor-faktor apa yang menyebabkan praktik politik uang pada Pilkada di Madiun tidak dapat ditegakkan sesuai Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna mencegah praktik politik uang dalam Pilkada Kota Madiun Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis praktik politik uang dengan melakukan kajian mendalam mengenai fenomena tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2024, merujuk pada ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam praktik politik uang dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya implementasi peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
3. Mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik politik uang di Pilkada Kota Madiun Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berkeinginan penelitian hukum ini akan berguna bagi penulis dan pembaca di masa mendatang. Penulis mengharapkan, antara lain, manfaat-manfaat berikut dari penelitian ini:

1. Menambah wawasan penulis mengenai praktik politik uang dengan melakukan kajian mendalam mengenai fenomena tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2024 untuk membantu memenuhi kewajiban dan persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan beserta rekomendasi strategis bagi Bawaslu dalam meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian, serta efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang, terutama pada Pilkada Kota Madiun Tahun 2024. Penelitian ini dapat mendukung penyelenggara pemilu lainnya, seperti KPU serta aparat penegak hukum, dalam mengidentifikasi kelemahan pengawasan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.
3. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi konkret bagi partai politik agar lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi kampanye, serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik politik uang.
4. Penelitian ini membantu masyarakat untuk lebih memahami dampak negatif politik uang serta pentingnya melekat hukum dalam menjaga integritas pemilu. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih

waspada terhadap upaya manipulasi dan lebih berani melaporkan pelanggaran.

A. Kegunaan Penelitian

Penulis berkeinginan bahwa upaya penelitian penulisan hukum ini memiliki manfaat antara lain:

1) Kegunaan Penelitian secara teoritis

- a. Untuk memberikan kesadaran kepada literatur bahwa politik uang dalam kampanye tidak pantas dilakukan oleh para calon dalam pemilihan kepala daerah.
- b. Penelitian ini berguna untuk menyumbangkan pengetahuan kepada literatur dalam hal ini tentang pengaruh penyebab dan aktor-aktor yang terlibat dalam praktik politik uang selama kampanye. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum dan ilmu sosial terkait upaya pencegahan politik uang dalam sistem demokrasi.

2) Kegunaan Penelitian secara praktis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pendorong dan unsur yang menggerakkan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum daerah. Temuan penelitian ini dapat berkontribusi untuk memperkaya literatur mengenai implementasi pemilihan kepala daerah, terutama mekanisme dan pola terjadinya politik uang. di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu

menyampaikan panduan praktis bagi penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat dalam mengantisipasi serta mencegah praktik politik uang pada pemilu di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Metode socio-legal adalah pendekatan penelitian yang mengombinasikan analisis hukum (legal) dengan kajian sosial (sociological) untuk memahami fenomena hukum dalam konteks masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meneliti teks hukum dan norma-norma yang berlaku, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji praktik politik uang pada Pilkada Kota Madiun tahun 2024 berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Dengan demikian, pendekatan ini sanggup memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penerapan hukum dalam konteks nyata, seperti dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Madiun.⁸

1. Data Primer

Mewawancarai sumber yang kompeten untuk mendapatkan wawasan dan data tambahan. Dengan melakukan *interview* secara langsung untuk mendapatkan data, informasi serta keterangan terkait dengan permasalahan. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung atau tatap muka dengan informan dengan menggunakan model wawancara semi-terstruktur, yang

⁸ Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Socio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351-383.

menggunakan panduan pertanyaan namun pewawancara bisa mengeksplorasi jawaban dengan lebih mendalam. Fokus wawancara ditujukan kepada Pejabat Daerah Kabupaten Madiun, Pejabat Pengawas Pilkada Daerah Kabupaten Madiun, serta Masyarakat yang mempunyai pengalaman terkait dengan isu yang dibahas. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga terkait dalam penegakan aturan politik uang serta untuk mengetahui dampak politik uang yang terjadi di Kabupaten Madiun.

2. Data Sekunder

- Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Literatur terkait yang relevan, opini para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara semi-terstruktur merupakan metode menggabungkan fakta yang dilakukan melalui sesi tanya jawab langsung atau berhadapan langsung beserta narasumber untuk memperoleh informasi, data, dan pandangan yang relevan terkait isu yang dibahas. Dalam penelitian ini, metode wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pemahaman mengenai praktik politik

uang dalam Pilkada Kabupaten Madiun. Pendekatan ini menggunakan panduan pertanyaan sebagai kerangka wawancara, namun pewawancara diberi fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban narasumber secara lebih mendalam sesuai konteks pembahasan.⁹ Fokus wawancara ditujukan kepada Pejabat Daerah Kabupaten Madiun, Pejabat Pengawas Pilkada Daerah Kabupaten Madiun, serta masyarakat yang memiliki pengalaman terkait politik uang. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran lembaga terkait dalam penegakan aturan politik uang, tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Pilkada, serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik politik uang terhadap integritas demokrasi di Kabupaten Madiun. Dengan wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif untuk mendukung analisis dan rekomendasi dalam penelitian.

4. Analisis data

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam praktik politik uang pada Pilkada Kota Madiun tahun 2024 mencakup kandidat atau pasangan calon, tim sukses, penyelenggara pemilu, serta pemilih yang menerima imbalan. Praktik ini tidak dapat ditegakkan secara efektif sesuai Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, kendala pembuktian atas transaksi politik uang, keterbatasan pengawasan, serta adanya budaya politik transaksional yang sudah

⁹ Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135-142.

mengakar di masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, langkah-langkah yang dapat dilakukan berdasarkan teori demokratis mencakup penguatan pengawasan yang berbasis teknologi, peningkatan literasi hukum dan demokrasi kepada masyarakat, reformasi struktur lembaga pemilu untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawasi proses pemilu. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan upaya pencegahan praktik politik uang dapat lebih efektif sehingga menciptakan proses demokrasi yang bersih, adil, dan transparan di Kota Madiun.

C. Sistematika Penulisan

Untuk memahami secara jelas pembahasan penelitian dan penulisan hukum ini, maka dapat dijelaskan dengan sistem sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena politik uang dalam pemilihan kepala daerah, khususnya pada Pilkada Kota Madiun Tahun 2024. Selain itu, bab ini mencakup rumusan masalah yang merinci pertanyaan utama dalam penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga dijelaskan, termasuk pendekatan socio-legal yang dipakai untuk mengkaji fenomena politik uang.

2. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan penelitian, termasuk pengertian politik uang dalam Pilkada, teori demokrasi dan pemilu yang berintegritas, serta urgensi penetapan kriteria yang jelas terkait politik uang dalam regulasi Pilkada. Selain itu, bab ini membahas berbagai faktor yang menyebabkan praktik politik uang, peran lembaga pengawas pemilu dalam menanggulangi fenomena ini, serta studi terdahulu mengenai politik uang yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II. Pembahasan mencakup gambaran praktik politik uang dalam Pilkada Kota Madiun Tahun 2024, analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor penyebab masih maraknya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Bab ini juga menguraikan upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak politik uang dalam Pilkada.

4. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang menyajikan ringkasan seluruh isi penelitian serta hubungannya dengan masalah yang diangkat. Selain itu, saran-saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian diuraikan sebagai langkah konkret untuk mengatasi praktik politik uang dalam pemilihan

kepala daerah, termasuk rekomendasi bagi penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

